

## BAB IV

### PENAFSIRAN AYAT-AYAT NIKAH DALAM KITAB TAFSIR

#### JALALAIN DAN TAFSIR AL-QUR'AN AL-ADZIM

(Berdasarkan Surat Al-Baqarah, An-Nisa', An-Nuur, Al-Ahzab

dilihat dari 2 Tokoh)

#### A. Penafsiran ayat-ayat nikah dalam *Tafsir Jalalain* dan *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*

##### 1) Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232

فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ Dalam *Tafsir Jalalain* diartikan (*sampai iddahnya*) ditafsirkan habis masa iddahnya.

Dalam surat ini tidak dijelaskan berapa lama waktu dalam menjalankan masa iddah.

Dalam *Tafsir Jalalain* فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ (maka janganlah kamu menghalang-halangi mereka itu) ditujukan kepada wali agar mereka tidak melarang para wanita-wanita untuk rujuk dengan suami-suami mereka yang telah menceraikannya mereka itu.

Dalam *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* diartikan فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ (*menyelesaikan masa iddahnya*).

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ Maka Allah melarang mereka mencegahnya untuk kembali kepada suaminya itu.

Asbabun Nuzul surat ini bahwa saudara Ma'qil bin Yasar diceraikan oleh suaminya, lalu suaminya hendak rujuk kepadanya, tetapi dilarang oleh Ma'qil bin Yasar. Diriwayatkan oleh Hakim jika terdapat kerelaan diantara suami istri maka menurut syara' larangan menghalangi itu. Dinasihatkan kepada orang-orang yang

beriman kepada Allah. Hendaknya wali tidak menghalangi karena itu lebih baik demi kemaslahatan wali itu sendiri maupun suami istri.<sup>1</sup>

Imam Hanifah berpendapat sebaliknya larangan itu ditujukan bukan kepada wali tetapi kepada suami. Hal ini terjadi bila bekas suami menghalangi bekas istrinya untuk kawin dengan orang lain. dengan demikian ayat tersebut menurut Abu Hanifah tidak menunjukkan bahwa wali menjadi syarat sah akad pernikahan, sebagaimana Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wali yang berstatus janda dapat melakukan akad nikah tanpa melalui wali.<sup>2</sup>

Dalam Tafsir *Al-Qur'an Al-Adzim* surat Al-Baqarah ayat 232 ini dijelaskan ada seorang laki-laki yang telah mentalak istrinya sekali, dua kali, lalu si istri menyelesaikan masa iddahnya, dan laki-laki tersebut berniat untuk merujuknya kembali namun hal itu bersamaan dengan laki-laki yang melamar mantan istrinya tersebut.

Namun wali dari perempuan tersebut melarangnya dan bersumpah tidak akan memberikan adiknya kepada mantan suaminya tersebut. Padahal adiknya masih tetap menerimanya, karena penolakan tersebut akhirnya turunlah surat al-Baqarah ayat 323 larangan untuk para wali menghalangi para janda kembali menikahi mantan suaminya, dan akhirnya wali tersebut karena takut melanggar perintah Allah akhirnya ia pun menyetujuinya, dan walinya tersebut membayar *kaffarat* atas penebusan sumpahnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain: Asbabun Nuzul, Surat Al-Fatihah s/d Surat Al-An'Am*, Jilid 1, Pentj. Bahrn Abu Bakar, ( Bandung: Sinar Baru Agensindo, 2007), h. 129

<sup>2</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid, 1,2,3 , (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 341.

<sup>3</sup>Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir, juz 2*, Pentj. Bahrn Abu Bakar. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), h. 549.

## 2) Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 230

أَنْ يَتَرَاجَعَا Dalam Tafsir Jalalain diartikan (*untuk kembali*) pada perkawinan mereka setelah berakhir iddahnya. أَنْ يَتَرَاجَعَا diartikan untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.

Dalam tafsiran ini jika ingin kembali kepada suaminya maka istri harus menikah lagi dengan laki-laki lain, artinya hingga wanita itu di jima' oleh orang lain melalui perkawinan yang sah bila istri di jima' oleh seseorang tanpa nikah walaupun oleh budak sahaya miliknya maka si wanita tidak halal bagi suami yang pertama, sebab yang menjima' bukan suaminya.

Dalam *Tafsir Jalalain* surat Al-Baqarah ayat 230, di dalam tafsiranya terdapat suatu peringatan bagi seorang muslim laki-laki jika ia mentalak istrinya talak ketiga maka ia tidak boleh merujuknya kembali, sebelum istrinya menikah dengan laki-laki lain, jika laki-laki yang kedua menikahinya dan menceraikannya, maka telah halal bagi suami pertama untuk menikahi bekas istrinya dahulu.<sup>4</sup>

Sedangkan dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim أَنْ يَتَرَاجَعَا diartikan (*untuk kembali*) dan menyelesaikan masa iddahnya.

Seorang suami harus menunggu istrinya menikah lagi dengan orang lain dan juga harus berhubungan intim. Jika seorang istri telah ditalak kedua kemudian ditalak lagi talak ketiga maka tidak halal bagi seorang suami, hingga si istri menikah lagi dengan laki-laki yang lain, serta mencampurinya, jika suami kedua menceraikannya pula, maka di perbolehkan untuk suami pertama menikahi lagi

---

<sup>4</sup>Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain: Asbabun Nuzul, Surat Al-Fatihah s/d Surat Al-An'Am*, Jilid 1, h 127.

bekas istrinya tersebut, tapi menunggu masa iddahnya bera. Jika dari kedua tafsiran tersebut sama-sama menjelaskan tentang talak tiga yang di alami oleh seorang istri maka jika suami ingin kembali merujuknya maka ia harus melihat istrinya menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu. Dan laki-laki yang kedua tersebut sampai ia mau menceraikan istrinya lagi, baru setelah itu bekas suami yang pertama bisa menikahi bekas istrinya tersebut. Begitulah hukum yang tertera didalam surat Al-Baqarah ayat 230.

Dalam ayat ini tentu saja memberikan pelajaran bagi seorang laki-laki muslim agar berhati-hati jangan sampai mengucapkan kata-kata talak kepada istri sampai tiga kali, jika hal itu terjadi maka akan sulit untuk rujuk kembali kepada istrinya.<sup>5</sup>

### 3. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 240

Dalam Tafsir *Jalalain* surat Al-Baqarah 240 وَصِيَّةً (*berwasiat*) menurut satu qiraat dengan baris di depan dan berarti wajib berwasiat.

Kewajiban bagi suami sebelum meninggal dunia agar berwasiat atau diwajibkan berwasiat, dengan memberikan nafkah (yang dapat mereka nikmati) selama satu tahun tanpa menyuruh pindah dari rumahnya, tapi jika istri pindah atas kemauan sendiri tidak ada dosa bagi keluarga suami.<sup>6</sup>

Didalam tafsir *Al-Qur'an Al-Adzim* surat Al-Baqarah ayat 240 وَصِيَّةً (*hendaklah berwasiat*).

Maksudnya pada mulanya istri yang ditinggal mati suaminya berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal selama setahun penuh.

<sup>5</sup> Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, juz 2, h. 383.

<sup>6</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain: Asbabun Nuzul, Surat Al-Fatihah s/d Surat Al-An'Am*, Jilid 1. h. 135-136.

Menurut pendapat yang lain, lafaz *Wasiyyatan* dinasabkan karena mengandung pengertian, maka hendaklah kalian berwasiat buat mereka dengan sebenar-benarnya sedangkan lainnya membacanya Rafa' (*Wasiyyatun*) dengan pengertian, “ telah ditetapkan atas kiasan berwasiat, “ pendapat inilah yang lebih dipilih oleh Ibnu Jarir. Tiada yang melarang mereka (para istri) untuk melakukan hal tersebut.

غَيْرِ إِخْرَاجٍ Dengan tidak disuruh pindah (*dari rumahnya*) (Al-Qur'an Al-baqarah 240) .

Telah diriwayatkan melalui jalur Ali ibnu Talhah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa dahulu apabila seorang lelaki meninggal dunia dan meninggalkan istrinya, maka si istri melakukan iddahnya selama satu tahun dirumah si suami dan menerima nafkah dari harta suaminya, sesudah itu Allah SWT.

Menurunkan firman- nya:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا<sup>ط</sup>

Artinya: orang-orang yang meninggal dunia diantara kalian dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari, (Al-Baqarah:234)

Demikian iddah seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya kecuali jika ia dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai batas ia melahirkan anaknya.

Allah SWT berfirman:

وَلَهُنَّ الْرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ

الْثُّمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴿١٢﴾

Para istri memperoleh seperempat harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak. Jika kalian mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan. (An-Nisa: 12).

Maka melalui ayat ini dijelaskan hak waris istri dan ditinggalkan wasiat dan nafkah yang telah disebutkan oleh ayat diatas (Al-Baqarah:240).

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Mansur, telah menceritakan kepada kami Rauh, telah menceritakan kepada kami Syibli, dari Ibnu Abu Nujaih, dari Mujahid sehubungan dengan firmanNya:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا

*Dan orang-orang yang akan meninggal dunia diantara kalian dan meninggalkan istri. (Al-Baqarah:240).*

Mujahid mengatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan wanita yang menunggu masa iddahnya dirumah keluarga suaminya, sebagai suatu kewajiban. Kemudian Allah SWT menrunkan firmanNya:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَأَزْوَاجِهِمْ مَّتَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ

*Artinya: Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka (Al-Baqarah:240).*

Allah menjadikan kelengkapan satu tahun yaitu tujuh bulan dua puluh hari sebagai wasiat( dari pihak suami). Untuk itu jika pihak istri setuju dengan wasiat tersebut, ia boleh tinggal selama satu tahun (dirumah mendiang suaminya) jika ia sukar keluar, maka ia boleh keluar. Pengertian inilah yang tersetirkan dari firmanNya:

غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

*Dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi, jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagi kalian (wali atau waris dari yang meninggal), (Al-Baqarah:240).*

Pada garis besarnya iddah tetap diwajibkan seperti apa adanya.

Jadi dari kedua penafsiran surat Al-Baqarah ayat 240 tersebut ada 2 perintah, diantaranya *pertama*, membuat wasiat bagi seorang suami jika akan meninggal dunia. dan yang *kedua*, suami memberikan tempat tinggal bagi istri selama satu tahun dan juga nafkah selama satu tahun.

Namun dalam ayat ini di mansukh oleh surat Al-Baqarah ayat 234 yang menjelaskan tentang hukum tersebut, jika wasiat di ganti dengan warisan yang akan di peroleh istri dari harta peninggalan suaminya. Kemudian iddah yang tadinya selama satu tahun diganti 4 bulan sepuluh hari.

Berbeda dengan tempat tinggal istrinya tidak ada larangan bagi istri untuk tetap tinggal dirumah suami atau tinggal dimanapun dia berada yang ia sukai. Dan juga didalam pembagian harta warisan bagi seorang istri jika ia memiliki anak maka akan mendapatkan seperdelapan, tapi jika ia tidak memiliki anak maka ia mendapatkan seperempat harta peninggalan suaminya.<sup>7</sup>

#### **4. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3-4**

فَأَنْكِحُوا (maka kawinilah)

Dalam ayat ini memiliki keterkaitan dengan kata *yatama* dan maknawi dengan ayat sebelumnya, jika ayat sebelumnya menjelaskan tentang larangan menahan anak yatim dan menguasai hartanya identik dengan perlakuan tidak

---

<sup>7</sup>Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, juz 2, h. 627.

adil, dan pada akhirnya ayat ini sebagai solusi atas ayat sebelumnya sebagai ayat yang menghubungkan ayat 2 dan 4 .

طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ

(yang baik diantara wanita-wanita itu bagi kamu 2,3,4 orang ) boleh dua, tiga, empat tetapi tidak boleh lebih dari itu.

Kata *حِلَّة* (sebagai pemberian) karena ketulusan dan kesucian hati.

*نَفْسًا* merupakan “*nafsa*” *tamziz* yang asalnya menjadi “*Fa'il*” artinya” hati” mereka senang untuk menyerahkan sebagian dari maskawin itu kepadamu , lalu mereka berikan.

Dalam tafsir *Jalalain* ayat ini di jelaskan larangan menikahi anak yatim dikerenakan jika seseorang tidak mampu berlaku adil, lebih baik menikahi wanita 2,3,4 yang disukai, tapi jika mampu jika tidak mampu satu orang istri saja atau budak yang dimiliki, dalam hukum Allah itu lebih baik.

Bagi seorang suami wajib memberikan mahar kepada seorang istri. Dan mengatakan dengan jujur mahar tersebut tanpa adanya kebohongan .<sup>8</sup>

Dalam tafsir *Al-Qur'an Al-Adzim* surat An-Nisa' ayat 3-4,

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ

Maksud ayat ini dalam tafsir yaitu nikahilah wanita-wanita yang kamu kehendaki selain wanita-wanita yatim, jika kamu mau nikahilah 2,3,4, wanita. Sunnah Rasulullah saw, yang menerangkan informasi dari Allah menunjukkan bahwa seorangpun tidak boleh selain Rasulullah menikahi lebih dari 4 wanita, sebab yang demikian itu merupakan kekhususan bagi Rasulullah.

<sup>8</sup>Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain: Asbabun Nuzul, Surat Al-Fatihah s/d Surat Al-An'Am*, Jilid 1, h. 323-324.



“Berikanlah kepada wanita-wanita maharnya sebagai kewajiban” diriwayatkan Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud *nihlah* ialah mahar, ada lagi yang mengatakan bahwa *نِحْلَةٌ* (*nihlah*) adalah berarti kewajiban yang ditentukan besarnya.

Jika sulit bagi seseorang berlaku adil terhadap anak yatim yang akan dinikahi oleh walinya sendiri, lebih baik seorang laki-laki menikahi 2,3,4, wanita dan tidak boleh lebih dari itu, jika tetap san khawatir tidak dapat berlaku adil maka nikahilah satu saja atau hamba sahaya yang dimilikinya, agar tidak berlaku zalim. Dan juga menjelaskan tentang kewajiban bagi seorang laki-laki untuk memberikan mahar kepada wanita yang dinikahnya dan dilarang menyebutkan mahar secara bohong dan tidak benar.

Dan mahar tersebut menjadi hak perempuan tersebut, namun jika si istri berbaik hati dengan memberikan mahar tersebut kepada suaminya setelah suaminya menyebutkan kualitasnya maka halal bagi suami tersebut untuk memakanya. Ada yang meriwayatan lain bahwasanya pada zaman jahiliyah seorang ayah yang mengambil mahar dari suami anaknya sedangkan anaknya tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu turunlah ayat tersebut untuk melarang para ayah mengambil mahar anaknya. Dan membayar mahar itu sebagai suatu kewajiban.

Tafsir surat an-Nisa’ ayat 4 tersebut menjelaskan kewajiban bagi seorang istri untuk mendapatkan mahar dari suaminya, dengan mahar yang telah disepakati oleh kedua pasangan tersebut, dan menyebutkan kuantitas mahar dengan jujur.

Dan dalam tafsiran *Al-Qur’an Al-Adzim* ada tambahan penjelasan bahwasanya mahar tersebut menjadi hak para istri bukan untuk bapak si istri dan juga bukan

untuk suami lagi. Namun jika istrinya berbaik hati memberikan mahar itu untuk dimakan bersama maka tidak ada dosa bagi suami memakanya, karena hal tersebut atas kemauan istri sendiri.<sup>9</sup>

## 5. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 24

Didalam surat An-Nisa' ayat 3-4 diperintahkan untuk menikahi 2,3,4 wanita karena itu lebih baik agar tidak menikahi anak yatim karena tidak berbuat adil, maka dalam surat An-Nisa' ayat 24.

إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ<sup>ص</sup>

(Kecuali wanita-wanita yang kamu miliki) yakni hamba sahaya yang tertawan, maka mereka boleh kamu campuri, walau mereka punya suami dinegeri perang, yakni setelah *istibra'* (membersihkan rahimnya).

عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ

(atas kamu dan dihalalkan) ada yang membaca “*uhillah*” bentuk aktif

Dalam Tafsir Jalalain dalam surat An-Nisa' ayat 24 tentang larangan untuk menikahi wanita yang masih menjadi istri orang, kecuali budak atau hamba sahaya yang tertawan, setelah *istibra'* (membersihkan rahimnya) maka majikan boleh mencampuri, dan berkewajiban memberi mahar.<sup>10</sup>

Dalam Tafsir *Al-Qur'an Al-adzim*

إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

<sup>9</sup>Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, juz 2, h. 550-551

<sup>10</sup>Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain: Asbabun Nuzul, Surat Al-Fatihah s/d Surat Al-An'Am*, Jilid 1, h 339.

Dalam Tafsir *Al-Qur'an Al-adzim* diharamkan atas kamu wanita-wanita yang bukan kerabat, namun mereka bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki artinya budak-budak yang kamu miliki melalui penawanan maka halal bagi kamu mencampuri mereka. Jika kamu memandangnya bebas. Pengharaman dimaksud sebagai ketetapan dari Allah kepadamu.

عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ

*Dan di halalkan bagi kamu yang selain demikian “ yakni selain mahram-mahram yang kami ceritakan kepadamu mereka itu halal bagimu.*

Menjelaskan tentang diharamkan menikahi perempuan yang masih menjadi istri orang, namun di bebaskan menikahi budak hasil tawanan perang, dan juga anjuran memberikan mahar kepada calon istrinya.<sup>11</sup>

## 6. Al-Qur'an surat An-Nuur ayat 32-34

Tafsir *Jalalain* surat *An-Nuur* ayat 32-34 الأَيُّمَى *Ayama* bentuk jama' dari lafaz *Aymun* artinya wanita yang tidak punya suami, baik perawan atau janda dan laki-laki yang tidak mempunyai istri, hal ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang merdeka dan mukmin, sedangkan lafaz *Ibadun* bentuk jama' dari lafaz *Abdun* orang-orang yang merdeka.

Dan dalam ayat ini diperintahkan untuk para wali agar menikahkan wanita yang tidak punya suami baik perawan atau janda. laki-laki yang tidak mempunyai istri. hal ini di khususkan bagi laki-laki dan perempuan yang merdeka dan orang mukmin.

<sup>11</sup>Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan tafsir Ibnu Katsir*. h. 685-687.

Jika mereka tidak punya mahar dan nafkah hendaklah mereka bersabar dan memelihara kesucian-nya dari perbuatan zina, sehingga Allah memberikan kemampuan kepadanya.

Dan juga dalam ayat ini di perintah bagi seorang majikan untuk membebaskan budak baik laki-laki maupun perempuan, jika budak tersebut terlihat budak yang baik dan menginginkan kebebasan atas dirinya, dengan membuat suatu perjanjian antara budak dengan majikan sesuai dengan kesepakatan keduanya dalam hal penebusan dirinya.

Dan perintah bagi majikan hendaklah meringankan budak tersebut dari apa yang harus mereka bayar kepada kalian yaitu menggagapnya lunas.

Larangan bagi majikan untuk menjual budak perempuan untuk dijadikan pelacur dan mengambil keuntungan darinya, padahal budak perempuan tersebut menginginkan kebebasan.<sup>12</sup>

Sedangkan didalam tafsir *Al-Qur'an Al-Adzim* surat *An-Nurr* ayat 32-34 menjelaskan tentang perintah untuk menikah segolongan ulama' ada yang berpendapat bahwa ayat ini mewajibkan menikah kepada siapa yang sanggup melakukannya, mereka berhujjah dengan makna lahiriyah hadis Nabi saw.

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فأ نه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم  
فأ نه له وجاء (رواه الصحيحين عن ابن مسعود)

*Hai para pemuda! Siapa diantara kamu sanggup nikah hendaklah nikah karena pernikahan itu lebih menjamin terpeliharanya mata dan terpeliharanya kehormatan,*

---

<sup>12</sup>Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain: Asbabun Nuzul, Surat Al-Fatihah s/d Surat Al-An'Am*. h. 1467-1469.

*dan barang siapa yang tidak sanggup. Maka hendaklah berpuasa karena berpuasa itu mengurangi naluri seksnya.*<sup>13</sup>

Dikemukakan pula dalam kitab sunan dari berbagai jalur bahwa Rasulullah saw bersabda:

تزوجوا الولود تناسلوا فأني مباحكم الأم يوم القيامة

Nikahilah wanita yang subur, perbanyaklah keturunan, karena aku akan bangga denganmu pada hari kiamat.

*Al-ayyma* jamak dari *ayim* yang berarti wanita atau pria yang tidak bersuami atau beristri, baik karena dia belum menikah maupun sudah menikah tetapi bercerai. Demikianlah menurut al-Jauhari yang dikutip dari para ahli bahasa.

Firman Allah Ta'ala, *"jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunianya*, Ibnu abbas berkata, "Allah memotivasi mereka agar kawin dan menyuruh mereka kawin dengan orang yang merdeka dan budak sahaya. Dia menjanjikan kemampuan meteri kepada mereka. " diriwayatkan dari al-Laits, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah saw, bersabda,

ثلاثة حق على الله عوضهم النكح يريد العفاف والكاتب يريد الأداء والغايزي في سبيل الله

*Ada tiga golongan orang yang menjadi keharusan Allah untuk membantu mereka: orang yang menikah demi memelihara kesucian diri, budak yang hendak membayar untuk memerdekakan dirinya, dan orang yang berperang di jalan Allah.*

Firman Allah Ta'ala, " dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucianya hingga Allah memampukan mereka dengan karunianya." inilah perintah Allah Ta'ala bagi orang yang tidak sanggup kawin, yaitu dia harus menjaga

---

<sup>13</sup>Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, jilid 6, ( Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 600.

kesucianya dari perkara haram. Hal ini sebagaimana telah dikemukakan dalam hadis no 318.

Jadi surat An-Nuur 32-34 menjelaskan tentang:

- 1) Perintah untuk seorang yang sanggup untuk menikah agar segera menikah, karena dapat terjaga dari zina. Bahkan sebagian ulama' mewajibkan.
- 2) Dan jika mereka tidak mampu menikah hendaklah tetap sabar dan menjaga kesucian dari perkara yang haram
- 3) Kewajiban seorang majikan untuk memberikan kebebasan kepada budak jika ia menginginkan perjanjian kebebasan atas dirinya, jika budak tersebut dapat hidup mandiri, dan berpenghasilan sehingga ia dapat menebus dirinya dari majikannya sesuai dengan perjanjian.
- 4) Dan lebih baik lagi jika majikan memberikan keringanan dalam bentuk zakat kepada budak yang kelihatannya mereka budak yang baik .
- 5) Majikan dilarang untuk memaksa budak untuk melacurkan diri dan upaya diambil majikan sedangkan budak itu menginginkan kesucian.<sup>14</sup>

## **7. Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 37**

Tafsir Jalalain dalam surat Al-Ahzab ini pun dijelaskan diperintahkan menikah, meski dengan bekas istri anak angkatnya jika ia menyukainya.

زَوَّجْنَاكَهَا

---

<sup>14</sup>Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan tafsir Ibnu Katsir*. h. 494.

(Kami kawinkan kamu dengan dia maka Nabi saw, langsung mengawininya tanpa meminta persetujuan dulu, kemudian beliau membuat walimah buat kaum muslim dengan hidangan roti dan daging yang mengenyangkan mereka)

Dalam surat ini menjelaskan tentang Rasulullah membebaskan budak, kemudian diangkat menjadi menjadi anaknya, sampai dinikahkan dengan anak dari bibiknya, meski pada akhirnya rumah tangga antara anak angkat dengan anak bibiknya berakhir dengan perceraian, dan setelah selesai masa iddahnya nabi pun menikahi bekas istri anak angkatnya.<sup>15</sup>

زَوَّجْنَاكَهَا

Firman Allah Ta'alah maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia maksudnya setelah Zaid menceraikan Zainab maka Allah memerintahkan Nabi untuk menikahi.

Tafsir *Al-Qur'an Al-Adzim* juga menjelaskan tentang Rasulullah yang mengawinkan Zaid dengan perempuan anak pamanya, diceritakan pula bahwa Rasulullah memberikan maskawin tersebut, setelah menikah dan hidup bersama selama 10 tahun, hubungan suami istri itupun retak dan akhirnya terjadi perceraian, maka Allah memerintahkan Nabi untuk menikahi perempuan bekas istri Zaid tersebut dalam ayat ini mengandung pelajaran bahwasanya bekas istri anak angkat halal dinikahi oleh bapak angkatnya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain: Asbabun Nuzul Surat Al-Kahfi s/d Surat Shaad*, Jilid 3, h. 1791.

<sup>16</sup>Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Ibnu Katsir jilid 1*. h.685-687.

## 8. Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 50

وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ

(Dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang dikaruniakan oleh Allah kepadamu ) dari orang-orang kafir melalui peperangan, yaitu sebagai tawanan, seperti Shafiyah dan Juwairiyah.

خَالِصَةً لِّكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

(Sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin dalam pengertian nikah yang memakai lafaz Hibah tanpa maskawin.

Di dalam tafsir *Jalalain* surat Al-Ahzab ayat 50 pembahasan tentang rukun nikah, yaitu dalam hal wali, saksi, dan mahar terdapat kekhususan didalam tafsiran surat Al-Ahzab ayat 50, pernikahan tanpa wali, saksi, mahar hanya hanya dikhususkan untuk Nabi saja, bukan untuk mukmin yang lainnya. Bahkan hanya kekhususan buat Nabi saja memiliki istri lebih dari 4 orang.<sup>17</sup>

وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ

*Dan hamba sahaya yang kamu miliki termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu”* .

Berarti Allah membolehkan kepada Nabi untuk mengambil wanita yang merupakan *ghanimah*. Seperti yang dikemukakan oleh Nabi saw. Mengambil Shafiyah dan Juwairiyah yang dibebaskanya kemudian dikawin. Beliau pun memiliki Raihana binti Syam'un Nadhariyah dan Mariyah Qibthiyah yang melahirkan Ibrahim bin Muhammad.

خَالِصَةً لِّكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

<sup>17</sup>Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain: Asbabun Nuzul Surat Al-Kahfi s/d Surat Shaad*, Jilid 3, h. 1797-1798.



Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi mau mengawininya sebagai pengkhususan bagimu” berarti dihalalkan bagimu, hai Nabi, perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepadamu. Kamu boleh menikahnya tanpa mahar, jika kamu mau. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi saw.<sup>18</sup> Ialah Khaula binti Hakim bin al-Auqash, dari Bani Sulaim. Dia adalah seorang wanita yang saleh.”

Selanjutnya, Ibnu Abi Hatim pun meriwayatkan dari Ibnu Abbas, “Nabi tidak memiliki seorang wanita pun yang telah menyerahkan dirinya. Sebenarnya, wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi saw, banyak.” Maksudnya, Nabi saw. Tidak menerima seorangpun dari kaum wanita yang menyerahkan dirinya kepada beliau. Hal demikian boleh dilakukan oleh Nabi dan kebolehan ini hanya berlaku bagi beliau, sebab pelaksanaannya diserahkan kepada kehendak beliau sendiri, bagaimana Allah Ta’ala berfirman, “ Jika Nabi mau mengawininya,” Penafsiran senada juga dikemukakan oleh Mujahid, Asy-Sya’bi, dan yang lainnya.

Maksud ayat ini bahwa jika seorang wanita menyerahkan dirinya kepada seseorang, lalu dia mencampurinya, maka orang itu wajib memberinya mahar yang berlaku lazim. Hal ini pula yang diputuskan Nabi saw. Dalam menikahkan Binti Wasyiq dengan seseorang, setelah dia menyerahkan diri dan setelah suaminya meninggal, dengan mahar yang berlaku. Alasan kematian dan perjimakan adalah sama saja dalam menentukan mahar dan menetapkan mahar yang berlaku sehubungan dengan wanita yang menyerah diri kepada selain Nabi saw. Adapun

---

<sup>18</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa’i , *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Ibnu Katsir (surah al-Israa’ –Yasin)* jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2000. h. 879.

bagi Nabi saw, sendiri maka beliau tidak harus memberi mahar yang berlaku sedikit pun kepada wanita yang menyerahkan diri dan telah dicampurnya, sebab beliau boleh menikah tanpa mahar, wali, dan saksi, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Zainab binti Jahsy r.a.

Jadi didalam *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* ayat ini menjelaskan tentang dihalalkannya bagi perempuan yang telah di beri mahar oleh Nabi dan budak yang diperoleh hasil dari perang, keponakan. Perempuan yang meminta di nikahi Nabi dan dan perempuan yang turut hijrah bersama Nabi sebagai pengkhususan bagi Nabi, dan tidak hanya itu pengkhususan bagi Nabi melaksanakan pernikahan tanpa wali, saksi, dan mahar.<sup>19</sup>

#### B. Perbedaan Tafsir Jalalain dan Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim

No		Tafsir Jalalain	Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim
1	Corak	Bil Matur	Bil Ra'yi
2	Dalam surat Al-Baqarah ayat 232 menjelaskan tentang larangan para wali menghalangi para janda untuk menikah lagi.	Dalam Tafsir Jalalain walinya bisa saja mantan suami atau saudaranya.	Sedangkan dalam tafsir Al-Qur'an Al-Adzim ini walinya adalah saudaranya.

<sup>19</sup>Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Ibnu Katsir (surah al-Israa' -Yasin)* jilid 3, h. 879

3.	Surat Al-Baqarah ayat 230.	<p>أَنْ يَتَرَاجَعَا diartikan (<i>untuk kembali</i>) pada perkawinan mereka setelah berakhir iddahnya.</p> <p>أَنْ يَتَرَاجَعَا diartikan untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.</p>	<p>أَنْ يَتَرَاجَعَا diartikan (<i>untuk kembali</i>) dan menyelesaikan masa iddahnya.</p>
4.	Surat Al-Baqarah ayat 240	<p>وَصِيَّةً (<i>berwasiat</i>) menurut satu qiraat dengan baris di depan dan berarti wajib berwasiat.</p>	<p>وَصِيَّةً (<i>hendaklah berwasiat</i>). Maksudnya pada mulanya istri yang ditinggal mati suaminya berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal selama setahun penuh.</p>
5.	An-Nisa' ayat 3-4	<p>Kata حِلَّةً (<i>sebagai pemberian</i>) karena ketulusan dan kesucian hati.</p>	<p>حِلَّةً (<i>nihlah</i>) adalah berarti kewajiban yang ditentukan besarnya.</p>
6.	An-Nisa' ayat 24	<p>Didalam <i>Tafsir Jalalain</i> tidak di jelaskan <i>Asbabun Nuzul</i> ayat.</p>	<p>Didalam <i>Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim</i> di jelaskan <i>Asbabun Nuzul</i> ayat.</p>
7	Al-Nuur 32-34	<p>الْأَيْمَى <i>Ayama</i> bentuk jama' dari lafaz <i>Aymun</i> artinya wanita yang tidak punya suami, baik perawan atau janda dan laki-laki yang tidak mempunyai istri, hal ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang merdeka dan mukmin. hal ini di khususkan bagi laki-laki dan perempuan yang merdeka dan orang mukmin.</p>	<p><i>Al-ayyima</i> jamak dari <i>ayim</i> yang berarti wanita atau pria yang tidak bersuami atau beristri, baik karena dia belum menikah maupun sudah menikah tetapi bercerai. segolongan ulama' ada yang berpendapat bahwa ayat ini mewajibkan menikah kepada siapa yang sanggup melakukannya.</p>
8	Al-Ahzab 37	<p>زَوَّجْنٰكَهَا (Kami kawinkan kamu dengan dia maka Nabi saw, langsung mengawininya tanpa meminta persetujuan dulu, kemudian beliau membuat walimah buat kaum muslim dengan hidangan roti dan daging yang mengenyangkan mereka.</p>	<p>زَوَّجْنٰكَهَا Firman Allah Ta'alah maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia maksudnya setelah Zaid menceraikan Zainab maka Allah memerintahkan Nabi untuk menikahi.</p>

9	Al-Ahzab 50	<p>حَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ</p> <p>(Sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin) dalam pengertian nikah yang memakai lafaz <i>Hibah</i> tanpa maskawin.</p>	<p>حَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ</p> <p>Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi mau mengawininya sebagai pengkhususan bagimu” berarti dihalalkan bagimu, hai Nabi, perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepadamu. Kamu boleh menikahkannya tanpa mahar, jika kamu mau. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi saw.<sup>20</sup> Ialah Khaula binti Hakim bin al-Auqash, dari Bani Sulaim. Dia adalah seorang wanita yang saleh.” Yang membedakan dalam tafsir ini di sebutkan perempuan yang akan dinikahi oleh Nabi.</p>

<sup>20</sup>Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Ibnu Katsir (surah al-Israa’ –Yasin) jilid 3*, ( Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 879.